

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- | | |
|----------------|--|
| Mempertahankan | Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kec. Balantak utara Nomor : 01/KB-CDK/ONDL/II/2016, Tanggal 24 Februari 2016. |
| Menimbang | a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Lapangan Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai, kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan Pembinaan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini
b. Bahwa izin operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. |
| Mengingat | 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2005, PAUD berada di bawah Pembinaan Direktorat PAUD Ditjen PLS,
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional,
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Luar Sekolah,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah.
7. Permendikbud No 84 Tentang Pendidikan Satuan Paud. |

Menetapkan
PERTAMA

- | | | |
|---------|---|--|
| PERTAMA | : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini | : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI CENDEKIA |
| | Nama Lembaga | : Jenis Pendidikan |
| | Alamat | : Desa Ondoliang Kec. Balantak Utara |
| | Kabupaten Banggai | : WIRATISINI MANTUKE |
| | Pengelola | : TP-PKK Desa Ondoliang |
| KEDUA | : Yayasan/Penyelenggara | : Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain |
| | | mulai tanggal 25 Februari 2021 dan akan di perpanjang kembali. |

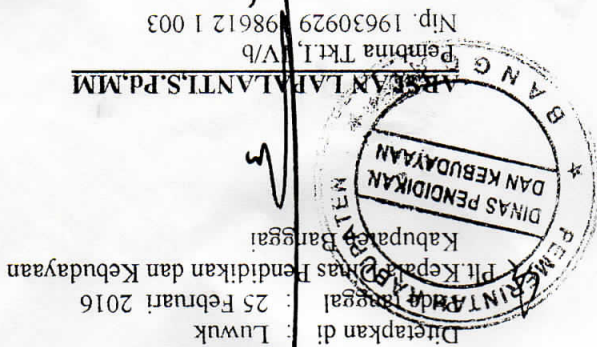
KETTIGA

- KETIGA
1. Wajib menyelenggarakan Paud tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat,
2. Wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian,
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan/triwulan dengan ketentuan menurut model yang ditentukan,
4. Dapat mengeluarkan Sertifikat/Surat Keterangan bagi peserta didik.
- KEMPAT
- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEMPAT

ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

4. Dapat mengeluarkan Sertifikat/Surat Keterangan bagi peserta didik.



Tembusan Yth :
1. Dityjen PAU

1. Ditjen PAUDNI Depdikbud DI Jakarta
2. Direktorat PAUD DI Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4. Bupati Banggai di Luwuk
5. KUPIT Dikbud Kecamatan Balaantak U

3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu

5. KUPIT Dikbud Kecamatan Balantak Utara